



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Kasubbag. Perundangan	Nabag. 47(37):	Kepala SKPD
		

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin.

Kasublag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		



21. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
22. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
23. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi;
25. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
26. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
27. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
28. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *RadioNetwork Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*);
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian / pembangunan menara telekomunikasi.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi tergolong retribusi jasa umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB V PRINSIP DAN BESARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada;

- a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

## **BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara Telekomunikasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak

Kasubbag. Pengawasan dan Peraturan Walikota KPRD		
		

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**


**Pasal 9**

- (1) Tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :
  - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD;
  - b. wajib Retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran di kas daerah melalui Bank Kalsel;
  - c. pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bukti pembayaran;
  - d. wajib retribusi wajib menyampaikan bukti pembayaran SSRD kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - e. bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening kas daerah.
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk dibuatkan SSRD baru oleh bendahara penerima.
- (5) Salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada wajib retribusi sebagai arsip.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Kalsel.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera di setorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk dengan menggunakan SSRD.
- (5) Bentuk dan isi SSRD dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menerbitkan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi Surat Teguran /Peringatan /Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**


**Pasal 12**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pambebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Menara telekomunikasi tidak berada di daerah pemukiman seperti dikawasan niaga, ruang publik, lahan pertanian dan lahan tak berfungsi;
  - b. Menara telekomunikasi digunakan oleh lebih dari satu pengguna.
- (4) Pembangunan Menara Telekomunikasi baru tidak dapat diberikan pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi.

**Pasal 13**

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah berikut :

- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data sebagai berikut:

Kasubbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- 2) alamat Wajib Retribusi;
- 3) NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
- 4) Ketetapan Retribusi;
- 5) ditanda tangani wajib retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi, kepala dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

#### **Pasal 15**


- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
  - a. aspek sosial adalah penyelenggaraan menara telekomunikasi telah melaksanakan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan baik;
  - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
  - c. aspek lingkungan adalah penyelenggaraan menara telah menyediakan ruang terbuka hijau.

### **BAB XI**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB dan tanda bukti

Kasubbag. Perundang-undangan	Kasubbag. Hukum	Kepala SKPD
		

- c. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan penelitian atas permohonan dari wajib retribusi; dan
- d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG SUDAH KEDALUWARSA**

**Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menghapus piutang Retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota.

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan Surat Pemberitahuan pemerriksaan Retribusi.
- (2) Contoh format surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 20**

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh

Kasubbag. Perundang-undangan	Pemeriksa	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/	/

- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada wajib retribusi tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 21**

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota perhitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
  - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang dibayar;
  - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
  - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
  - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang terutang; atau
  - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakuakn pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
  - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA BANJARMASIN 

  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

  
H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 29

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

21051050

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TANGGAL : 9 Juni 2014

$$\text{RPMT} = \frac{(\text{LM} + \text{PM} + \text{KM})}{3} \% \times \text{NJOP Menara}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pendirian Menara Telekomunikasi

LM = Lokasi Menara = 1.7(arteri); 1.6(kolektor); 1.5(lokal dan lainnya)

PM = Pengguna Menara = 0.7(>2 operator); 0.6(2 operator); 0.5(1 operator)

KM = Ketinggian Menara = 0.33(>60m); 0.28(31-60m); 0.23(<30m)

NJOP Menara = Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Menara

WALIKOTA BANJARMASIN

  
H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 29 TAHUN 2014  
 TANGGAL 9 Juni 2014

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN        DINAS PERHUBUNGAN,        KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        Jalan Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas        Telepon (0511) 3352543</p>	<p>SURAT KETETAPAN        RETRIBUSI DAERAH (SKRD)        RETRIBUSI PENGENDALIAN        MENARA TELEKOMUNIKASI        Tahun :        Bulan :</p>		<p>Nomor        Urut</p>
	<p>Nama : Telp. :        Alamat :        NPWRD :</p>		
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>			
No	Rekening	Rincian	Jumlah ( Rp)
1		<p>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> $RPMT = \frac{(LM + PM + KM)}{3} \% \times NJOP \text{ Menara}$	
<p>Dengan huruf : Nol Rupiah</p>			
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyetoran dilakukan pada BPD Provinsi Kalimantan Selatan atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin</li> <li>Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan / validasi Kas Registrasi atau Cap / Tanda Tangan Pejabat BPD Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin</li> <li>Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</li> </ol>			
		<p>Banjarmasin,        Kepala Dinas Perhubungan,        Komunikasi Dan Informatika        Kota Banjarmasin</p> <p>.....</p>	
<p>Kepada Yth.        Direkur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kota Banjarmasin</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda Tangan / Cap Pejabat BPD Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin Bendara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin</p>	

WALIKOTA BANJARMASIN

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		









LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 29 TAHUN 2014  
 TANGGAL 9 Juni 2014

 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas Telepon (0511) 3352543	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun : Bulan :	Nomor Urut
--	---	---------------

Nama : Telp. :  
 Alamat :  
 NPWRD :

Batas Penyetoran Terakhir :

No	Rekening	Rincian	Jumlah ( Rp)
1		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  $RPMT = \frac{(LM + PM + KM)}{3} \% \times NJOP \text{ Menara}$  Retribusi Terutang = RPMT – Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan	

Dengan huruf : Nol Rupiah

- PERHATIAN :**
1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Provinsi Kalimantan Selatan atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin
  2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan / validasi Kas Registrasi atau Cap / Tanda Tangan Pejabat BPD Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin
  3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Banjarmasin Penyetor	Banjarmasin, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarmasin
..... .....	..... .....

Kepada Yth. Direkur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kota Banjarmasin	Ruang untuk teraan Kas / Register / Tanda Tangan / Cap Pejabat BPD Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin Bendara Khusus Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin
--	--

WALIKOTA BANJARMASIN

  
 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1	7	[Signature]